



Pemutakhiran Data Buat Database Kependudukan

Data kependudukan perlu dimutakhirkan secara serempak di seluruh Indonesia. Hal ini guna mendukung pembangunan database kependudukan.

DATA kependudukan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, perlu segera diserahkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, Departemen Dalam Negeri. Karena data tersebut yang akan disimpan ke dalam database kependudukan nantinya digunakan sebagai pembangunan database kependudukan.

Demikian dikatakan Direktur Pendaftaran Penduduk, Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, Departemen Dalam Negeri, Irman S, dalam seminar sehari, di Jakarta. Seminar yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Adminduk berkerjasama dengan bertajuk *Socialization of Modul Utilization of Data on RH, PDS, and Decision Maker*.

Irman mengatakan, bahwa data rumah tangga (DRT-P4B) yang telah dikonversi oleh Ditjen Adminduk perlu dilakukan pemutakhiran secara serempak di seluruh Indonesia. Hal itu sebagai awal data dalam pembangunan database kependudukan.

Database tersebut diperlihara dan dimutakhirkan sejalan dengan kaidah registrasi melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di

kabupaten/kota. "Database tersebut dapat dimanfaatkan guna penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP-4) guna mendukung pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu," ujar Irman.

Lebih lanjut Irman mengatakan, untuk memahami pemutakhiran data P4B, diperlukan pula pemahaman tentang penetapan pemilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005. Pasal 70 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan, daftar pemilih pada saat pelaksanaan Pemilu terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan Pilkada (sama dengan Pasal 19 ayat (1) PP No. 6/2005).

Daftar tersebut ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS). Hak pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 PP No. 6/2005 meliputi, WNI yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin. Terdaftar sebagai pemilih.

Agar data bisa ditetapkan setidaknya mesti memenuhi berbagai persyaratan. Persyaratan itu meliputi: tidak terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdomisili di daerah pemilih sekurang-kurangnya enam bulan sebelum disahkan DPS yang dibuktikan dengan KTP.

Irman mengatakan, pemutakhiran data dilakukan karena, memenuhi syarat usia pemilihan yang sampai dengan hari dan tanggal

pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 tahun. Belum berumur 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin. Perubahan status anggota TNI/Plori menjadi sipil atau purna tugas. Telah meninggal dunia. Pindah domisili ke daerah lain atau perubahan status dari sipil menjadi TNI/Polri. (pasl 19 ayat 3 PP No. 6/2005)

Dari data P4B yang telah diserahkan KPU kepada Mendagri pada tanggal 8 Desember 2004. Data tersebut kemudian disusun daftar P4B berdasarkan Nomor Blok Sensus (NBS) belum berurutan RT/RW/Lingkungan. Ditjen Adminduk telah melakukan konversi menjadi DRT-P4B sementara dalam CD yang sudah didistribusikan kepada seluruh kabupaten/kota. Selanjutnya penduduk sudah diberi NIK namun susunannya masih berdasarkan NBS.

"Bagi daerah yang sudah menyelesaikan pemutakhiran DRT-P4B, perlu dilanjutkan dengan re-entry data, dimasukkan dalam CD dan dikirim ke Ditjen Adminduk untuk diberikan NIK (bagi penduduk yang baru didata)," ungkap Irman.

Menurut Irman, Ditjen Adminduk merupakan koordinator pembangunan database penduduk nasional. Sedangkan Pemerintah Provinsi dan Sekretaris Daerah bertanggungjawab terhadap pemutakhiran data hasil konversi P4B untuk Pilkada gubernur.


Untuk Pemerintah Kabupaten/kota dan Sekda bertanggungjawab terhadap penyelenggara pemutakhiran data untuk Pilkada gubernur maupun bupati/walikota. Kepala dinas/badan/kantor yang mengelola kependudukan/catatan sipil bertanggungjawab secara teknis.

Tim kerja kecamatan bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan pengecekan di lapangan.


Dokumen yang dimutakhirkan berupa daftar rumah tangga (DRT-P4B terdiri atas 25 elemen). Dari jumlah itu, delapan elemen tidak perlu dilakukan pengecekan, yakni provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, NBS, NURT (Nomor urut rumah tangga), N. KK, NIK.

Irman mengungkapkan, elemen data yang harus dialukan pengecekan meliputi; tanggal, nama KK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamain, golongan darah. "Jika terdapat keperluan untuk memperbaiki dilakukan dengan mencoret satu garis pada data lama lalu dituliskan yang benar dengan huruf kapital. Kemudian, agama/kepercayaan, status, pendidikan, pekerjaan, ibu, ayah, dan paraf," jelasnya.

Irman menjelaskan, bila terdapat seseorang yang telah meninggal dunia atau telah pindah alamat coret satu garis dimulai nomor urut sampai dengan ayah lalu paraf dan beri keterangan. Pendataan bagi penduduk yang belum didaftar dalam DRT-P4B (Daftar pemilih tambahan) menggunakan formulir isian biodata penduduk WNI per keluarga. "Jika yang belum didata adalah suatu keluarga, maka formulir




MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DRT- P4B DAN PENYAMPAIAN HASIL PEMUTAKHIRAN DATA



diisi lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga," katanya.

Sedangkan data yang telah dilakukan pengecekan oleh tim kerja tingkat kecamatan, perlu dilakukan rekapitulasi. Selanjutnya disampaikan secara berjenjang dari dusun/lingkungan/RT/sejenisnya kepada lurah/kepala desa. Data itu kemudian diserahkan kepada cama dan selanjutnya diserahkan kepada kepala dinas/badan/kantor yang mengelola kependudukan dan catatan sipil.

Irman menjelaskan, dinas/badan/kantor yang mengelola kependudukan dan catatan sipil melakukan reentry DRT-P4B yang telah dicoklit. Selanjutnya data itu diserahkan ke Ditjen Adminduk untuk dilengkapi NIK pada DRT-P4B. Kemudian dari situ diserahkan lagi ke dinas kependudukan dan catatan sipil dan melakukan sortir guna penyusunan DP-4/kemudian diserahkan ke PPS dna menyusun DPS. Dari data itu kemudian PPS akan mengumumkan daftar pemilih sementara selama tiga hari. (RIS)



Bila terdapat seseorang yang telah meninggal dunia atau telah pindah alamat coret satu garis dimulai nomor urut sampai dengan ayah lalu paraf dan beri keterangan. Pendataan bagi penduduk yang belum didaftar dalam DRT-P4B (Daftar pemilih tambahan) menggunakan formulir isian biodata penduduk WNI per keluarga.